



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/ 94 /2025
TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun masa jabatan Tahun 2025-2030, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/282/2024 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. melakukan koordinasi di bidang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KELIMA” huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan surat penyediaan dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

KETUJUH : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas menandatangani surat perintah pencairan dana.

KEDELAPAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan surat penyediaan dana;
- c. menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KESEMBILAN : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” menjalankan tugas terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025.

KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/282/2024 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Mei 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Madiun;
3. Sdr. Segenap Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/ 94 /2025
TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.	Wali Kota Madiun
2.	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	F. BAGUS PANUNTUN	Wakil Wali Kota Madiun
3.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. NIP. 19670416 199303 1 015	Sekretaris Daerah
4.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SUDANDI, S.Sos. NIP. 19720925 199201 1 002	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana	SUDANDI, S.Sos. NIP. 19720925 199201 1 002	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Dra. ARUM WIDIASTI, M.M. NIP. 19690222 199403 2 009	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI